



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 0065/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : 415.4/21/IV/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ISKANDAR** : Bupati Ogan Komering Ilir, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-8682 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ogan Komering Ilir masa jabatan periode 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjend Yusuf Singadekane Nomor 1 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf				
Pihak Kesatu				
Pihak Kedua	f	r	n	r

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan di kembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 034).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain dalam bidang:


1. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. pelaksanaan program merdeka belajar – kampus merdeka;
4. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
5. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
7. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
8. kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Kesepakatan Bersama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual;
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik masing-masing **PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan maupun dipresentasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (5) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, **PARA PIHAK** berhak memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah salah satu sebab yang diluar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter atau sebab-sebab lain termasuk adanya perubahan-perubahan Perundang-undangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Akibat terjadinya keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**; dan

- (3) Masing-masing **PIHAK** sesegera mungkin memberitahukan terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya untuk langkah-langkah atau tindaklanjut.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 ADDENDUM

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat yang kemudian dicantumkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

Paraf				
Pihak Kesatu				
Pihak Kedua				

- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
- c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinnnya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
- a. Universitas Sriwijaya
 Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
 Ogan Ilir 30662
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
 Telepon : (0711) 580645
 Email : oia@unsri.ac.id
- b. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Alamat : Jalan Letjen Yusuf Singadekane No.01 Kayuagung, 30651
 Koordinator : Bagian Kerja Sama Setda Kab. OKI
 Telepon : (0712) 321022
 Email : bagiankerjasamasetdaoki@gmail.com
- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (5) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama minimal 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

